BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Sekretariat : Jl. P. Tendean No.26 Purwodadi
Telp. 0292-5140902
Email : set.grobogan@bawaslu.go.id

Nomor : 1795 /PM.00.02/K.JT-09/10/2024 Purwodadi, 28 Oktober 2024
Sifat : Penting
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Grobogan

Di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan

Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 1249 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024.

B. Dalam rangka pencegahan dan pengawasan pada tahapan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024 yang dilaksanakan tanggal 25 September 2024 s.d 23 November 2024, Bawaslu Kabupaten Grobogan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. **Ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yaitu:**
   a. Pasal 65 ayat (1) menyatakan kampanye dapat dilaksanakan melalui : pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik/debat terbuka antarpasangan calon, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, iklan media massa cetak dan media massa elektronik, dan/atau kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang undangan;
   b. Pasal 65 ayat (2) menyataan bahwakampanye melalui debat publik/debat terbuka antarpasangan calon, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga dan iklan media massa cetak dan media massa elektronik difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. **Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024, yaitu :**
   a. Pasal 13 ayat (1) menyebutkan bahwa Kampanye dapat dilakukan dengan metode: pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, iklan media massa cetak dan media massa elektronik dan/atau kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan perundang-undangan
   b. Pasal 19 menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon paling banyak 3 kali dan memastikan bahwa Pasangan Calon yang mengikuti debat tidak boleh mendelegasikan ke orang lain.
   c. Pasal 20 menyebutkan bahwa debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon disiarkan secara langsung atau siaran tunda melalui

Lembaga Penyiaran Publik dan/atau Lembaga Penyiaran Swasta yang memiliki izin penyiaran diutamakan untuk Lembaga Penyiaran Lokal.

d. Pasal 21 menyebutkan bahwa moderator dipilih oleh KPU Kabupaten setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari tim kampanye. Moderator dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu calon serta dilarang memberikan komentar, penilaian, dan kesimpulan apapun terhadap penyampaian materi debat dari setiap Pasangan Calon;
e. Pasal 22, menyebutkan bahwa materi debat publik atau debat terbuka adalah visi, misi dan program Pasangan Calon dalam rangka: meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memajukan daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menyelesaikan persoalan daerah, menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kebangsaan.

3. **Ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 1249 Tahun 2024**, yaitu:
   a. Peserta debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon diikuti oleh Calon Bupati dan Wakil Bupati;
   b. Melakukan koordinasi dengan partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim kampanye serta stasiun televisi dan/atau radio penyelenggara yang telah ditetapkan untuk menyiarkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
   c. Membentuk tim perumus dari pakar yang ahli di bidangnya sesuai dengan kebutuhan dalam mempersiapkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang berasal dari kalangan profesional, akademisi, dan/atau tokoh masyarakat;
   d. Memilih moderator debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari masing-masing tim kampanye Pasangan Calon;
   e. Menyediakan tempat yang memadai dan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas, baik ruangan maupun fasilitas penerjemahan bagi penyandang disabilitas tuna rungu dalam mengikuti debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
   f. Dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, KPU Kabupaten Grobogan mengundang : Bawaslu Kabupaten Grobogan, unsur pemerintah, unsur masyarakat, unsur akademisi, unsur profesional, kelompok disabilitas, pers/media liputan, kru media

penyelenggara penyiaran dan Tim Kampanye Pasangan Calon dan tamu undangan masing masing Pasangan Calon dengan mempertimbangkan kapasitas tempat penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.

C. Sehubungan dengan huruf B di atas, Bawaslu Kabupaten Grobogan mengimbau kepada KPU Kabupaten Grobogan agar:
   1. Dalam hal memfasilitasi debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   2. Terhadap potensi-potensi terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pemilihan pada tahapan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024, agar senantiasa berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Grobogan.

D. Demikian imbauan ini disampaikan, atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN GROBOGAN
KETUA

FITRIA NITA WITANTI

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai Laporan;
2. ----------A r s i p----------.